



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1979

TENTANG

MEMBERIKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN YANG LAYAK BESERTA  
PERLENGKAPANNYA DI JALAN MENDUT NOMOR 23 JAKARTA PUSAT  
KEPADA WAKIL PRESIDEN SRI SULTAN HAMENGGKUBUWONO IX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya yang terletak di jalan Mendut nomor 23 Jakarta Pusat kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA ...

- KEDUA : Memerintahkan pelaksanaan penyerahan rumah beserta perlengkapannya sebagai tersebut pada diktum PERTAMA kepada Menteri/Sekretaris Negara RI.
- KETIGA : Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan penyerahan rumah beserta perlengkapannya dimaksud, dibebankan kepada anggaran Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

S O E H A R T O